PELAKSANAAN PEMILU YANG AKSESIBEL DAN NON-DISKRIMINASI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

ACCESSIBILITY AND NON-DISCRIMINATION OF ELECTION PROCEDURES TO RIGHTS PERSONS WITH DISABILITIES

Junaidi Abdillah

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email : junaidijun.abdillah@gmail.com

Abstract

Every citizen shall be involved in making policy and the state must protect these rights. Persons with disabilities as part of the citizens who are vulnerable to discrimination requires more protection and special treatment to be able to participate fully in the implementation of the general election on the basis of equal rights and opportunities with other citizens. This study will analyze how efforts to fulfill the rights of persons with disabilities Indonesian politics through elections that are not only implemented in direct , public , free, confidential , honest and fair, but must be accessible and non-discrimination for persons with disabilities. The method used in this research is using a qualitative approach, the technique of primary and secondary data collection, as well as conducting an inventory of the legislation with normative and empirical methods. Based on field data about the elections in Indonesia in 2004 until the 2014 elections a form of respect, protection and fulfillment of the political rights of persons with disabilities through elections accessible and non-diskrimanasi gradually have increased significantly although there are still barriers that limit and eliminating the political rights of persons with disabilities.

Keywords : *Disabilities, Election, Accessible and Non-Discrimination*

Abstrak

Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas Indonesia melalui pelaksanaan pemilu yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebes, rahasia, jujur dan adil, melainkan harus aksesibel dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-perundangan dengan metode yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan data lapangan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan pemilu tahun 2014 bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi secara bertahap telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Disabilitas, Pemilu, Aksesibel dan *Non*-Diskriminasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak politik telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) dan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil Political Right*).[1] Kedua resolusi tersebut telah menjamin hak politik masyarakat demokratis, yaitu seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik dan memperoleh akses atau kemudahan dalam menyuarakan hak politiknya. Meskipun hukum internasional telah menjamin dan melindungi hak seluruh warga negara, dimana tidak ada perbedaan setiap warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aktivitas sosial dan politik di negaranya. Tetapi sebagian masyarakat yang tergolong sebagai penyandang disabilitas[2] masih mengalami diskriminasi. Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menyuarakan hak politiknya, disebabkan karena kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik. Hak politik merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang berasaskan pada kedaulatan rakyat, secara teori telah menjunjung tinggi hak politik masyarakat yang tidak bisa dikurangi, dibatasi atau dihilangkan.[3] Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah.

Penyandang disabilitas atau setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[4] Keadaan fisik yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat mereka rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik. Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu setiap pembedaan, pelemahan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau yang lainnya.[5] Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti:[6] hak atas

1 Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Jakarta: PPUA PENCA, 2011), 4.

2 Indonesia telah melakukan review terminology mengenani istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang selama ini dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari maupun yang tertuang secara resmi dalam dokumen negara. Penggunaan istilah penyandang disabilitas (persons with disabilities) sebagai pengganti dari istilah penyandang cacat tersebut secara universal telah disepakati karena sesuai dengan nilai yang terkandung Convention on The Right of Persons With Disabilities (CRPD).

3 Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegeraan Dalam Pandangan Islam, Terj. Abdul Azis, Cet. I (Jakarta: Al Amin, 1984), 19.

4 Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD), Pasal 1.

5 CRPD, Pasal 2.

6 Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2005), 261.

akses ke tempat pemungutan suara (TPS), hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi mengenai pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dan lain-lain.

Pada pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung di Indonesia khususnya sebelum pemilu tahun 2004 sama sekali tidak terdapat bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu tidak tersedianya kemudahan (aksesibilitas) pada sarana dan prasana pemilu, baik secara fisik maupun *non*-fisik yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atas dasar persamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya. Secara fisik, tidak tersedianya kertas suara yang dilengkapi *braille* dan masih terdapatnya tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di tempat yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas, seperti di area yang berbatu, bertangga-tangga, berbukit-bukit, berumput tebal, akses jalan menuju tempat pemungutan suara yang sulit dilalui penyandang disabilitas, serta papan pencoblosan dan bilik suara yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda. Kemudian secara *non*-fisik, terdapatnya sikap stereotif atau prejudis penyelenggara negara dan peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Misalnya mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD yang mengharuskan mampu berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia, serta sehat jasmani dan rohani. Persayaratan-persayaratn tersebut telah memperkecil kesempatan hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas yang hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau membaca *braille* dan penyandang disabilitas tidak bisa menjadi anggota legislatif karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani.[7]

Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan PPUA PENCA (Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat) yang merupakan lembaga advokasi hak politik penyandang disabilitas Indonesia, pada tanggal 11 Maret 2013. Dalam nota kesepahaman tersebut, KPU berjanji akan menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara inklusif, aksesibel dan *non*-diskrimantif khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu dalam menentukan data pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2014, KPU akan mencantumkan data jenis disabilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dan akan melibatkan penyandang disabilitas dalam penyususnan regulasi pelaksanaan pemilu 2014 untuk mengidentifakasi dan mengakomodasi setiap kebutuhan penyandang disabilitas dalam regulasi tersebut. Kerjasama antara KPU dan PPUA PENCA merupakan langkah strategis dan harapan cerah bagi pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui pemilu yang aksesibel dan *non*-diskriminasi, serta membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam sistem penyelenggaraan pemilu dari tingkat nasional sampai ke daerah.[8] Meskipun dalam pelaksanaannya sampai saat

7 Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, dkk, Anlisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk-Review, [buku on-line] (Depok : Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010, diunduh pada 30 September 2013); tersedia di http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/pwd-sit-bahasa.pdf ; Internet, 22.

8 Suara Pembaruan, KPU Apresiasi Penyandang Disabilitas [berita on-line] tersedia di http://www.beritasatu.com/nasional/106380-kpu-apresiasi-penyandang-

ini masih terdapatnya faktor-faktor yang menghambat, mengurangi, bahkan menghilangkan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Akan tetapi bentuk perhatian pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu semakin kooperatif terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.

Ada dua hal yang ingin penulis ketahui melalui tulisan tentang pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, yaitu: *Pertama,* bagaimana bentuk upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas Indonesia melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi? *Kedua*, mengapa pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi belum terlaksana pada setiap tahapan pemilu di Indonesia?

Berdasarkan pada dua permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pemilu aksesibel dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Peniliti berharap hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk setiap aspek yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penenlitian kualititaf dengan pendekatan deskriptif analitik, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan secara yuridis normatif dan empiris.

Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang ditetapkan. Data sekunder meliputi data-data literatur, laporan-laporan penelitian, arsip berita, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan.

Analisis Data

Berdasarkan ruang lingkup penelitian ini, maka data penelitian akan dianalisis secara deskriptif yang terbagi dalam dua bagian, yaitu: Analisis yuridis, yaitu melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilihat juga bagaimana implementasi dari penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

Seluruh warga negara dalam negara demokrasi memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan hak-hak politiknya dengan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pemilihan umum untuk memutuskan nasib dan menentukan perjalanan negaranya, tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan atas dasar apapun. Mengenai hak-hak politik warga negara telah diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) tahun 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2005. Pada Pasal 25 Konvensi Hak Sipil dan Politik tersebut telah dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk (i) Ikut

disabilitas.html ; Internet; diunduh pada 7 Desember 2013.

serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, (ii) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih (iii) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Selain itu perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3 setelah Amandemen, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43, Undang-Undang mengenai pemilu (UU No.12 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2003, UU No.22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, UU No.8 Tahun 2012), serta peraturan-peraturan KPU mengenai pelaksanaan pemilu. Meskipun sistem hukum nasional dan internasional telah menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sampai saat ini sebagian warga negara yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan karena disabilitasnya, sering kali luput dari jangkauan pelayanan dan bahkan mengalami perlakuan yang tidak adil serta diskriminatif.[9]

Hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah termuat dalam dokumen internasional mengenai *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities* (Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum). Dalam dokumen tersebut terdapat lima hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar disabilitas dan tanpa batasan selain dari yang dibenarkan dalam masyarakat bebas dan demokratis. Pernyataan dalam dokumen *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities* yaitu, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan atas dasar disabilitas yang disandangnya baik secara fisik, intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya untuk:[10]

1. Mendapatkan akses berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan dan kesetaraan hak dalam melaksanakan kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil yang dipilih secara bebas.
2. Berpartisipasi berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melakukan pemilihan.
3. Mendaftar dan untuk memilih dalam pemilihan umum secara murni dan berkala, pemungutan suara yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang universal dan sama.
4. Memberikan suara dalam pemungutan suara yang bersifat rahasia.
5. Dipilih atau mencalonkan diri dan melaksanakan perintah setelah terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap negara wajib mengambil langkah-langkah tersebut agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati dan menjalankan hak-hak politiknya pada pemilihan umum. Ketentuan ini telah dijamin dalam Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui

9 Saharudin Daming, Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas (Jakarta: Komnas HAM, 2011),29.

10 IDEA, The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities [dokumen on-line]; tersedia di http://www.idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf; Internet; diunduh pada 20 April 2014.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Pemilu Yang Aksesibel Dan *Non*-Diskriminasi

Berdasarkan pada kondisi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, sensorik dan intelektualnya, maka mereka memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum merupakan keadaan yang menyediakan peluang atau aksesibilitas (kemudahan) bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif. Pemilihan umum yang aksesibel dan *non*-diskriminasi merupakan suatu kondisi dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas dapat mengikuti setiap tahapan pemilu secara bebas dan tanpa hambatan. Pemilihan umum yang aksesibel dan *non*-diskriminasi akan terlaksana jika syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain yaitu:[11] (a) Hukum dan peraturan pemilihan umum harus menjamin semua proses dan tahapan dalam pemilihan umum yang aksesibel dan non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap aspek aksesisibilitas dalam pemilihan umum terpenuhi. Hukum tersebut mengatur pengadaan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas, serta bentuk sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang berupa sikap maupun perbuatan mengurangi atau menghilangkan aksesibilitas dalam proses pemilu. (b) Tempat pemungutan suara (TPS) harus berada di area yang datar (tidak berbatu dan berumput tebal), serta pintu masuk TPS harus berukuran sekurang-kurangnya 90cm agar pengguna kursi roda bisa masuk, keluar dan bergerak secara leluasa di dalam TPS. Jika TPS ditempatkan di gedung yang bertangga, maka harus disediakan bidang landai (*ramp*) atau *lift*. Untuk menjamin pemilih tuna netra melakukan pemungutan suara secara rahasia, maka harus disediakan alat bantu memilih di setiap TPS. Lebar bilik suara sekurang-kurangnya 1m dan tinggi meja berukuran 90cm dengan rongga di bawahnya, untuk memudahkan penyandang disabilitas pengguna kursi roda. (c) Setiap petugas KPPS harus memahami hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yang tidak aksesibel dan bagaimana menghilangkan hambatan tersebut. (d) Materi pendidikan pemilih dan sosialisasi harus dibuat dalam bentuk yang aksesibel, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk *braille* atau audio, dan bentuk yang mudah dibaca.(e) Setiap penyandang disabilitas harus didata berdasarkan jenis disabilitasnya dan fasilitas yang mereka butuhkan dalam pemilihan umum. Penyandang disabilitas bisa menyebutkan jenis akomodasi yang mereka perlukan untuk melakukan pemungutan suara sehingga penyelenggara pemilu setempat bisa membuat rencana untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas. (f) Jika terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu dan proses pemungutan suara, penyandang disabilitas perlu didorong untuk menyampaikan pengaduannya ke Komisi Pemilihan Umum dan proses pengaduan tersebut harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemilu yang menjamin dan memastikan seluruh warga negara dapat berpatisipasi secara penuh dan

11 AGENDA, Pemilu yang Aksesibel [artikel on-line] tersedia di http://www2.agendaasia.org/index.php/id/pemilu-dan-disabilitas/pemilu-yang-aksesibel; Internet; diunduh pada 1 Juli 2013.

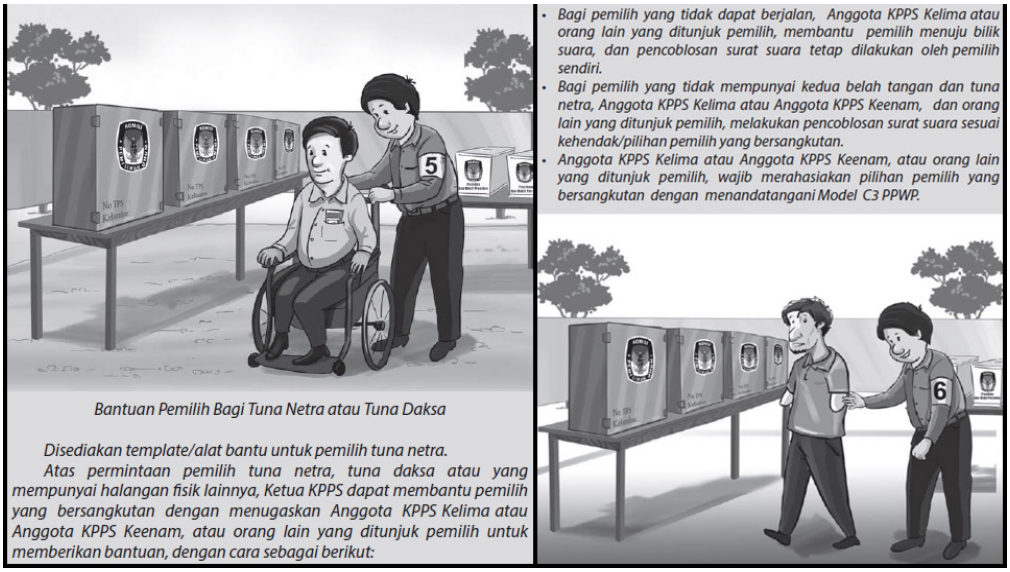
efektif khususnya bagi penyandang disabilitas harus berasaskan pada prinsip Luber, Jurdil, aksesibel dan *non*-diskriminasi. Menurut ketua umum PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat), Ariani Soekanwo telah menjelaskan bahwa:[12]

> "Prinsip Luber Jurdil itu sebenarnya belum cukup untuk menjamin dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas karena asas tersebut tidak lain merupakan instrumen hukum yang lebih bersifat umum. Sebagai contoh misalnya kita lihat pada asas langsung yang berarti setiap pemilih harus menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa diwakilkan. Nah, hal ini agak berbeda dengan keadaan yang dialami beberapa pemilih penyandang disabilitas karena kesulitan mencoblos sendiri akibat disabilitasnya, sehingga pemberian suara mereka umumnya diwakili oleh petugas penyelenggara pemungutan suara di TPS"

12 Dalam wawancara pada tanggal 3 april 2014.

Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian serius terutama dalam bentuk perlindungan lebih dan perlakuan khusus dari pemerintah dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih terhadap penyandang disabilitas tersebut dilakukan bukan atas dasar pengistimewaan, pemanjaan dan belas kasihan. Melainkan atas dasar keberpihakan dan pengakomodasian yang wajar atas keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Negara wajib memberikan perlakuan khusus dan perlindungan lebih terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk kompensasi atas disabilitas yang disandangnya.[13]

13 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas-Tahun 2013 [buku on-line]; diunduh pada 21 November 2013; tersedia di http://www.ppuapenca.org/galeri/; Internet;. Pasal 5 Bagian Dua Mengenai Hak Perlakuan Khusus dan Perlindungan Lebih.



Gambar A.1
Sikap Petugas KPPS
Sumber: Buku Panduan KPPS Pemilu 2014

Pada proses pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 2014 yang lalu, bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas semakin kompleks pada setiap tahapan pemilu. Mulai dari proses sosialisasi pemilu, pendataan pemilih, sampai dengan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) telah memuat peraturan yang harus memperhatikan hak-hak politik penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: (a) Terjaminnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menyuarakan hak-hak politiknya secara penuh dan efektif pada pelaksanaan pemilu, serta termuatnya unsur aksesibilitas sebagai asas pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pasal 2 ayat 2 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (b) Mekanisme pemilihan pada pemilu 2014 adalah dengan mencoblos, hal tersebut lebih memudahkan penyandang disabilitas khususnya disabilitas tuna netra (Pasal 35 ayat 2 huruf b Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (c) KPPS harus menjamin sarana dan prasrana TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, yaitu: Ketua KPPS harus menyebutkan adanya kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS saat memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara dalam Pemilu legislatif 2014 (Pasal 15 ayat 2 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Aturan standar dalam pembuatan TPS yaitu luas TPS minimal harus memiliki panjang 10 m dan lebar 8 m. Pembuatan TPS harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas seperti di area yang tidak berbatu, tidak berumput tebal, tidak berbukit-bukit, tidak melompati parit atau got dan tidak bertangga-tangga (Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Kemudian Pintu masuk dan keluar TPS harus menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda (Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Meja untuk kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan meja tempat bilik suara harus memiliki kolong yang cukup sehingga pemilih disabilitas pengguna kursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa (Pasal 20 ayat 1 Peraturan KPU No.5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (d) Tersedianya alat bantu pilih untuk tuna netra (*template braille*) yang merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara di setiap TPS (Penjelasan Pasal 142 ayat 2 UU No.8 tahun 2012, Pasal 33 Peraturan KPU No.3 tahun 2014, Pasal 21 huruf k, Pasal 26, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 107 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (e) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yaitu orang lain atau anggota KPPS atas permintaannya sendiri. Bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat berjalan, pendampingan hanya dilakukan untuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri. Bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping dapat membantu untuk mencoblos surat suara sesuai dengan kehendak pemilih dan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS. Setiap pendamping yang ditunjuk membantu penyandang disabilitas dalam pemilihan, wajib merahasiakan pilihan dari pemilih dan menandatangani Formulir Model C3 (Pasal 157 UU No.8 Tahun 2011, Pasal 41 Peraturan KPU Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Jika, pendamping pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain maka akan diancam dengan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp.12.000.000 (Pasal 283 UU No.8 Tahun 2011).

Secara garis besar bentuk penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi pada pemilu tahun 2014 telah diatur dalam sistem hukum nasional mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2014, baik dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan KPU.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemilu Yang Akasesibel Dan Non-Diskriminasi

Sampai saat ini tujuan untuk menciptakan pemilu yang aksesibel dan *non*-diskriminasi bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Masih terdapatnya hambatan yang membatasi hak politik penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain yaitu:[14] Belum terdapatnya informasi secara komprehensif mengenai data pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya. Sebagian besar penyandang disabilitas masih rentan dan terbelakang dalam berbagai sektor kehidupan dan penghidupan. Masih terdapatnya sikap negatif masyarakat normal yang bermakna destruktif seperti; sikap apriori, sinis dan prejudis terhadap penyandang disabilitas. Isu mengenai pemilu aksesibel dan *non*-diskrimanasi bagi penyandang disabilitas masih dianggap sebagai hal yang kurang penting. Padahal, jika aksesibilitas dalam TPS itu terwujud maka tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat lainnya. Secara hukum, hak-hak politik penyandang disabilitas sudah cukup terjamin dalam peraturan perundang-undangan pemilu, akan tetapi seluruh peraturan tersebut tidak tersosialisasikan secara efektif kepada penyelenggara pemilu tingkat bawah. Serta bimtek (bimbingan teknis) yang dilakukan KPU kepada KPPS masih sangat jarang sekali menyentuh tentang pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sehingga masih banyak penyelenggara pemilu di tingkat bawah tidak tahu mengenai perlakuan khusus dan penjaminan lebih terhadap penyandang disabilitas. Kemudian masih terdapatnya peraturan perundang-undangan pemilu yang belum menyebutkan secara jelas mengenai hak pilih penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas masih terdiskriminasi dalam tahapan pendaftaran pemilih. Persyaratan pemilih yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang pemilu yaitu setiap warga negara yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah menikah. Seharusnya peraturan tersebut perspektif disabilitas, yaitu setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas tanpa membeda-bedakan jenis disabilitasnya. Belum terdapatnya sanksi hukum yang tegas terhadap setiap tindakan atau sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Padahal, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilu di Indonesia secara bertahap telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Khususnya pada tiga periode pelaksanaan pemilu di Indonesia, yaitu pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014. Dalam perundang-undangan pemilu di Indonesia, awalnya tidak terdapat peraturan yang secara khusus memuat tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang politik disabilitas. Akan tetapi, pada pelaksanaan pemilu 2004 sudah

14 PPUA PENCA, Buku Panduan Akses Pemilu, h 16.

mulai dibuat peraturan yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya (aktif dan pasif) secara penuh dan efektif. Selain terjadinya perubahan pada kebijakan dan terdapatnya sarana prasarana pemilu di TPS (tempat pemungutan suara) yang aksesibel dan non-diskriminasi untuk menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi bagi masyarakat penyandang disabilitas belum terlaksana secara penuh dan optimal karena masih terdapat faktor-faktor yang menghambat realisasi pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut telah menjelaskan bahwa Negara telah menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perhatian pemerintah dan KPU semakin meningkat terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi. Maka dari itu, pemerintah dan KPU terus mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemilu dan semakin sadar akan hak-haknya.

SARAN

Untuk meningkatkan atau memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia melalui pemilu yang dilaksanakan tidak hanya secara Luber dan Jurdil, tetapi juga secara aksesibel dan non-diskriminasi.

1. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu
    a. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) atas pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia perlu melakukan tindakan (*obligation to conduct*) untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi bagi masyarakat penyandang disabilitas.
    b. KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu maupun Bimtek (bimbingan teknis) bagi jaringannya di tingkat bawah harus memuat materi mengenai sarana dan prasarana TPS, serta pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
    c. Petugas KPPS harus memiliki kesadaran, bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas baik secara fisik maupun *non*-fisik di dalam TPS telah diatur oleh hukum internasional dan nasional yang termuat dalam peraturan perundang-undangan pemilu.
2. Bagi Penyandang Disabilitas
    a. Penyandang disabilitas diharapkan lebih sadar lagi akan hak-haknya dan membuka diri tanpa harus merasa beda dengan orang normal lainnya.
    b. Menghilangkan sikap apriori terhadap politik, karena dengan meningkatnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu akan menghilangkan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan hak diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daming, Saharudin. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas.* Jakarta: Komnas HAM, 2011.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas.* Jakarta: PPUA PENCA, 2011.

Zaidan, Abdul Karim. *Masalah Kenegeraan Dalam Pandangan Islam*, Terj. Abdul Azis, Cet. I. Jakarta: Al Amin, 1984.

Website

ASEAN General Election Network on Disability Access (AGENDA)*, Pemilu yang Aksesibel,* tersedia di http://www2.agendaasia.org/index.php/id/pemilu-dan-disabilitas/pemilu-yang-aksesibel; Internet; diakses pada 1 Juli 2013.

IDEA, *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities*, tersedia di http://www.idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf; Internet; diunduh pada 20 April 2014.

Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, dkk. *Anlisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk-Review*, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tersedia di http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/pwd-sit-bahasa.pdf; Internet; diunduh pada 30 September 2013.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). *Profil PPUA* PENCA, tersedia di http://www.ppuapenca.org/profil/; Internet; diakses pada tanggal 1 Juli 2013.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas [buku on-line]; tersedia di http://www.ppuapenca.org/galeri/; Internet; diunduh pada 21 November 2013.

Suara Pembaruan, *KPU Apresiasi Penyandang Disabilitas*, tersedia di http://www.beritasatu.com/nasional/106380-kpu-apresiasi-penyandang-disabilitas.html ; Internet; diakses pada 7 Desember 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internatsional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara Dengan Ariani Soekanwo (Ketua Umum PPUA PENCA/ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat) Pada Tanggal 3 April 2014.